



Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat

Andri Iskandar¹, Ali Johardi Wirogioto², Saefullah³

^{1,2,3}Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Abstrak

Received: 07 July 2025

Revised: 16 July 2025

Accepted: 23 July 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama dimuka umum serta penerapan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu sumber perundang-undangan, putusan hakim, KUHP. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber dari buku-buku literatur, studi perpustakaan, serta beberapa jurnal yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk seperti ensiklopedia, kamus, artikel di internet.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum apabila pelakunya anak. 2) Penerapan hukum materiil dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap putusan pertama anak dengan pidana penjara Anak Iselama 9 (sembilan) bulan dan Anak II. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA, serta pada kasus putusan kedua Para Anak tersebut berupadikembalikan kepada orangtua/Wali masing-masing.

Keywords: Peradilan Pidana, Anak, Pelaku Kekerasan.

(*) Corresponding Author: Andriiskandar2000@gmail.com

How to Cite: Iskandar, A., Wirogioto, A., & Saefullah, S. (2025). Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.D), 20-33. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11213>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki peran yang sangat penting karena mengatur perilaku individu di masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Namun, meskipun tujuan hukum adalah menjaga ketentraman, pelanggaran hukum tetap marak terjadi. Pelanggaran hukum ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang berlaku dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi, serta lingkungan sosial yang mempengaruhi individu dalam berperilaku.

Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak merupakan amanah Tuhan dan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang layak (Marlina, 2009). Namun, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pola hidup modern turut mempengaruhi pembentukan karakter anak. Minimnya pengawasan dan bimbingan menyebabkan anak-anak rentan terjerumus dalam perilaku yang merugikan mereka, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial (Achmad, 2005).

Menurut Ruben Achmad, anak merupakan aset bangsa yang memegang peranan strategis sebagai penerus perjuangan. Hal ini telah diakui secara internasional, yang melahirkan berbagai konvensi tentang perlindungan hak-hak anak. Namun, di Indonesia, kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus, sementara pada periode 2021-2023 jumlahnya meningkat menjadi 11.492 kasus. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, pornografi, serta kejahatan dunia maya.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana antara lain tekanan sosial-ekonomi, keinginan untuk diterima dalam pergaulan, dan kurangnya kemampuan membedakan hal baik dan buruk. Tingginya angka kejahatan oleh anak menunjukkan perlunya perhatian khusus dari berbagai pihak. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan mencegah mereka menjadi korban sistem hukum yang tidak adil.

Terkait peraturan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan dewasa karena mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, penanganannya harus sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik mereka di atas segalanya (Seotodjo, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi berat untuk kejahatan kekerasan, termasuk hukuman mati. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak, penerapan hukuman perlu memperhatikan usia dan perkembangan mental mereka. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membina anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur harus proporsional dengan mempertimbangkan masa depan mereka (Hartanto, 2018).

Sistem pemidanaan anak berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Anak berusia 12 hingga 14 tahun dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian kepada orang tua atau lembaga sosial, sedangkan anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenai pidana kerja, pembinaan, atau penjara. Untuk tindak pidana berat seperti yang diancam dengan hukuman mati, hukuman maksimal bagi anak adalah penjara 10 tahun. Proses hukum yang melibatkan anak harus selalu mempertimbangkan perlindungan hak-hak mereka sebagai kepentingan terbaik (Pramukti & Primaharsya, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap dua kasus sebagai berikut: pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., di mana Majelis Hakim menyatakan Anak I. Mohamad Fajar Alias Haikal dan Anak II. Anugrah Satya Genta Dwiputra bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan kepada Anak I dan 6 bulan kepada Anak II. Mereka dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., di mana Majelis Hakim menyatakan sejumlah anak bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang, hingga menyebabkan luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua atau wali masing-masing. Mereka juga dijatuhi hukuman berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana anak, khususnya terkait dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat, melalui penelitian ilmiah hukum dalam bentuk tesis yang berjudul "SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT."

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini melibatkan beberapa tahap dan teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dianggap sesuai dengan topik tesis yang dibahas. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, khususnya melalui pengumpulan informasi dan dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, serta media elektronik dan massa yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur, serta dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan pengumpulan data serta dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan data secara deskriptif dan mengkategorikan data verbal untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pendekatan yuridis formal serta mengacu pada konsep doktrinal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat

Sistem peradilan pidana anak merupakan seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah menjalani proses pidana, yang berlandaskan pada perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Prinsip-prinsip tersebut juga mencakup pemidanaan sebagai upaya terakhir, dengan tujuan untuk menghindari balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem ini, ada tiga kategori anak yang terlibat: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, sementara anak yang menjadi korban adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses hukum terkait tindak pidana yang mereka saksikan atau alami.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan diajukan ke pengadilan setelah mencapai usia 18 tahun tetapi belum lebih dari 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Apabila anak yang terlibat dalam tindak pidana belum mencapai usia 12 tahun, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan di lembaga yang menangani kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi). Dalam peradilan anak, terdapat perbedaan penting dibandingkan dengan perkara dewasa, yakni anak harus didampingi oleh orang tua atau wali dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Proses peradilan pidana anak melibatkan beberapa pihak, yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Penyidik anak bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak, sementara penuntut umum anak bertanggung jawab dalam proses penuntutan perkara anak. Hakim yang menangani perkara anak disebut hakim anak, yang bertugas untuk memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan anak. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas-tugas terkait penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam dan luar proses peradilan pidana. Pekerja sosial, yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial, turut serta dalam memberikan bantuan sosial yang diperlukan dalam penanganan perkara anak.

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh kepala kepolisian atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Kepala Kepolisian RI, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, yang kemudian melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyerahkan hasilnya dalam waktu tiga hari. Selain

itu, untuk anak yang menjadi korban, penyidik juga wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial untuk mendalami kondisi anak tersebut. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), upaya diversifikasi harus diupayakan pada setiap tahap proses hukum, yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses tersebut, dengan syarat-syarat tertentu, seperti ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, diversifikasi juga berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi. Tujuan dari diversifikasi dalam sistem peradilan anak adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Proses diversifikasi ini melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan keadaan semula dan penyelesaian perkara secara adil.

Dalam praktiknya, hasil dari proses diversifikasi dapat berupa beberapa bentuk kesepakatan, seperti ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, atau partisipasi anak dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga kesejahteraan sosial (LPKS). Jika kesepakatan tercapai, proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara dapat dihentikan. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan wajib melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prinsip perlindungan dan rehabilitasi.

Dalam pemeriksaan perkara anak, baik yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas lainnya tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap tingkatan pemeriksaan. Penahanan terhadap anak juga memiliki aturan khusus, yang membatasi penahanan jika anak diberikan jaminan oleh orang tua atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri atau merusak barang bukti. Penahanan dapat dilakukan apabila anak berusia 14 tahun ke atas dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun atau lebih.

Perbedaan penahanan terhadap anak dibandingkan dengan terdakwa dewasa terletak pada durasi penahanan dan prosedurnya. Penahanan oleh penyidik terhadap anak maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari, sementara terhadap terdakwa dewasa, durasinya lebih lama, yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari. Penahanan oleh penuntut umum dapat dilakukan selama 5 hari dan diperpanjang oleh hakim selama 5 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa, durasinya lebih lama, yakni 20 hari dengan perpanjangannya 30 hari. Hakim dapat memutuskan penahanan anak selama 10 hari, dan perpanjangannya

hingga 15 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, berbeda dengan terdakwa dewasa yang dapat dijatuhi hukuman lebih lama dengan perpanjangan hingga 60 hari.

Pemeriksaan perkara anak di pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal, tetapi dalam perkara yang lebih kompleks, seperti tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sidang dilakukan oleh majelis hakim. Sidang tersebut bersifat tertutup untuk umum, kecuali pada pembacaan putusan. Selama proses persidangan, hakim wajib memerintahkan agar orang tua atau wali anak hadir sebagai pendamping. Jika orang tua atau wali tidak hadir, pendampingan dapat dilakukan oleh advokat atau pembimbing kemasyarakatan. Jika anak korban atau saksi tidak dapat memberikan keterangan di pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar keterangannya direkam secara elektronik di luar persidangan dengan kehadiran pihak terkait, termasuk penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum.

Putusan hakim terhadap anak yang berkonflik hukum dapat berupa pidana atau tindakan. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti pengembalian kepada orang tua atau perawatan di lembaga kesejahteraan sosial. Anak yang berusia 14 tahun atau lebih dapat dikenakan pidana, yang terdiri dari pidana pokok, seperti pidana peringatan, pembinaan, pelatihan kerja, dan pidana di lembaga pembinaan. Pidana tambahan juga dapat dikenakan, seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dalam hal anak diancam dengan pidana kumulatif yang mencakup penjara dan denda, denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Terkait upaya hukum, anak yang berkonflik hukum, baik itu anak yang menjadi terdakwa, korban, maupun saksi, berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur oleh perundang-undangan. Putusan hakim pada tingkat pertama dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses hukum ini menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan haknya dan diperlakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana anak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijaga dan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk., Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim memutuskan terhadap Anak Terdakwa I, Mohamad Fajar Al. Haikal (16 tahun) dan Anak Terdakwa II, Anugrah Satya Genta Dwiputra (17 tahun), yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat, dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada keduanya. Anak Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan, sementara Anak Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Mereka terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan terkait lainnya. Keputusan ini menunjukkan penerapan hukuman

terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan luka berat pada anak di sistem peradilan pidana anak.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., delapan anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama hingga menyebabkan luka pada orang lain, dijatuhi tindakan yang berbeda. Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan mereka kepada orang tua/wali masing-masing sebagai bagian dari tindakan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, para terdakwa melanggar peraturan terkait peradilan pidana anak dan hukum acara pidana yang berlaku.

Analisis Permasalahan Penelitian

Kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok menjadi tindakan yang melanggar hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian serius seperti luka atau bahkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan mengenai tindak pidana kekerasan tercantum dengan ancaman hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Salah satu ketentuan yang mengatur larangan kekerasan dilakukan bersama-sama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini termuat dalam Buku II tentang kejahatan, khususnya pada Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum.

Pada intinya, Pasal 170 KUHP mengatur sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal ini erat kaitannya dengan Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta melakukan suatu perbuatan. Pasal 170 KUHP dapat dianggap sebagai gabungan dari kedua pasal tersebut, namun terdapat perbedaan tujuan dan pengertian di antara pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapannya, penting untuk memerhatikan konteks dan keadaan dalam kasus tertentu, karena mungkin ada pengaturan yang lebih tepat dalam Pasal 351 KUHP.

Proses penerapan Pasal 170 ini membutuhkan ketelitian, sebab dalam beberapa kasus, tindak pidana tersebut dapat masuk dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Biasanya, penyidik menyusun dakwaan juncto Pasal 351 KUHP, sementara Penuntut Umum sering menggunakan dakwaan alternatif. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan dan hasil pembuktian di persidangan. Salah satu hal yang membedakan Pasal 170 dengan Pasal 351 KUHP adalah bahwa Pasal 170 meliputi tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap barang, sedangkan Pasal 351 lebih spesifik pada penganiayaan terhadap orang.

Unsur-unsur Pasal 170 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, "barangsiapa" merujuk pada subjek tindak pidana, yaitu pelaku kekerasan. Kedua, "di muka umum" berarti tindak pidana tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh publik, tidak berlaku jika tindakan dilakukan di tempat yang tersembunyi tanpa gangguan ketenangan umum. Ketiga, "secara bersama-sama" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sengaja (delik dolus). Keempat, "melakukan kekerasan" mengacu pada penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang berlebihan secara tidak sah. Terakhir, tindakan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, dengan objek korban yang tidak memandang kedudukan atau jenisnya.

Dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda, dengan ancaman lebih berat jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian. Jika dibandingkan dengan Pasal 170 KUHP, Pasal 351 lebih mengarah pada penganiayaan individu dan tidak secara spesifik mencakup tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang di tempat umum. Perbedaan lainnya terletak pada sanksi, di mana hukuman pada Pasal 170 jauh lebih berat, khususnya jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian.

Pasal 170 KUHP memberikan sanksi yang lebih berat, di mana pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun jika tindakannya menyebabkan kematian. Sedangkan, Pasal 351 KUHP memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan, meskipun memberikan sanksi hingga tujuh tahun penjara jika penganiayaan menyebabkan kematian. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam bobot tindak pidana yang ditangani oleh masing-masing pasal.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 17 UU ini menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, diperlakukan secara manusiawi, dan diadili di pengadilan anak dengan sidang yang tertutup serta identitas yang dirahasiakan.

Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Berdasarkan UU ini, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat, pembinaan, pelatihan kerja, hingga penjara. Selain itu, tindakan rehabilitatif seperti pengembalian kepada orang tua atau perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga dapat diterapkan sebagai alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan perkembangan anak.

Selain pidana, sistem peradilan pidana anak juga mengatur mekanisme diversifikasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara tanpa membawa anak ke dalam proses peradilan pidana. Diversifikasi ini mengutamakan solusi yang lebih baik untuk anak, seperti perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, atau penyerahan kembali kepada orang tua. Diversifikasi dapat dilakukan jika pidana yang diancam tidak lebih dari tujuh tahun penjara dan bukan tindak pidana berulang.

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan, dan nondiskriminasi. Anak sebagai aset bangsa memiliki potensi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik melalui proses pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, dalam setiap penanganan perkara anak, aspek kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas utama. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) juga menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta hak asasi manusia dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang (Hadjon, 1987). Anak sebagai subjek hukum juga perlu mendapatkan perlindungan ini, mengingat semakin banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Pembentukan undang-undang dan regulasi yang mengatur

perlindungan anak sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terjamin, sehingga anak dapat terhindar dari penyalahgunaan dan segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan mereka.

Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan untuk melindungi anak dan mencegah potensi penyelewengan yang dapat berdampak negatif bagi mereka. Perlindungan hukum anak bertujuan untuk menjaga hak-hak dasar anak, kebebasan, dan hak asasi mereka, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi tindak pidana (Krisna, 2018).

Perlindungan anak, menurut teori yang ada, adalah langkah pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik mereka yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghindari penyelewengan yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Hak-hak anak yang perlu dijaga termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha untuk menjamin kehidupan anak, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup hak-hak anak agar mereka dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 3 Undang-Undang yang sama menetapkan tujuan perlindungan anak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dapat terpenuhi. Hal ini termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang mendukung terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk menjamin hak-hak mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat berkembang secara optimal dan memperoleh masa depan yang cerah.

Perlindungan hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk yang menjadi korban penculikan atau kekerasan, berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini penting untuk memastikan kepentingan anak dan korban dilindungi.

Pentingnya perlindungan anak dalam proses peradilan pidana tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta menjamin hak-hak mereka terjaga selama proses hukum. Selain itu, hukum ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hak anak dalam proses peradilan.

Konvensi Hak-hak Anak menyatakan bahwa hak-hak anak terbagi dalam empat kategori, yakni hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Hak kelangsungan hidup mencakup hak anak untuk memperoleh perawatan dan kesehatan terbaik, sementara hak perlindungan meliputi perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hak tumbuh kembang memberikan anak hak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak, sedangkan hak berpartisipasi melibatkan anak dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Eleanora, 2020).

Konsep keadilan restoratif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memberikan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan pembalasan. Ini mencakup proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dan mengembalikan keadaan semula. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mendukung integrasi kembali anak ke dalam masyarakat (Purwati, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak berorientasi pada keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sebaliknya, tujuan utama adalah pemulihan keadaan semula, di mana anak diharapkan menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangnya di masa depan. Pendekatan ini mengutamakan keadilan bagi semua pihak, termasuk anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dapat dicapai melalui proses pengadilan, tetapi juga melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan keadilan bagi anak yang terlibat dengan hukum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan sekadar program atau praktik penyelesaian perkara anak, melainkan suatu tujuan yang dapat diterapkan dalam program atau praktik tersebut. Salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak adalah melalui proses diversifikasi. Diversifikasi merupakan konsep yang mengedepankan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar sistem peradilan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengalihkan perkara melalui langkah-langkah seperti pembinaan oleh orang tua, peringatan, pembebanan denda, atau pembinaan di lembaga sosial dan konseling (Purwati, 2020).

Diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif terhadap anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Pada setiap tahap peradilan anak, dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum berperan dalam mengalihkan proses peradilan melalui diversifikasi jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ancaman pidana penjara yang tidak lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi hanya dapat diterapkan jika anak yang berkonflik dengan hukum memenuhi dua syarat utama: pertama, ancaman pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari tujuh tahun, dan kedua, tindakan tersebut bukan merupakan pengulangan

tindak pidana. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka proses diversifikasi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, proses diversifikasi hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang terlibat dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya yang terjamin, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di masa depan. Penyelesaian melalui diversifikasi menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan persidangan konvensional karena bertujuan untuk memulihkan keadaan anak dan mencegah stigma negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosialnya.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan dan berhak memperoleh perlakuan khusus serta perlindungan lebih. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, memiliki kondisi fisik yang lebih lemah, tergantung pada orang lain, dan sedang dalam proses pertumbuhan serta perkembangan. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih untuk memastikan hak-haknya terpenuhi.

Keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian perkara anak bertujuan untuk menghindari tindakan pembalasan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana dan lebih mengutamakan pemulihan kembali ke keadaan semula. Proses diversifikasi yang berbasis pada keadilan restoratif bertujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman yang dapat merampas kebebasan mereka, karena kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar mereka tidak dirugikan secara permanen. Oleh karena itu, diversifikasi lebih memprioritaskan upaya pemulihan dibandingkan dengan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan anak.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip dasar yang harus diutamakan dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, setiap tindakan terkait anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Selain itu, kepentingan terbaik bagi anak juga ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mewajibkan semua pihak terkait dalam penyelesaian perkara anak, termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan, untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mengharuskan semua pihak untuk bekerja sama guna menciptakan suasana kekeluargaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung masa depan anak.

Kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara anak, tetapi juga merupakan dasar dari seluruh upaya perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Empat prinsip utama perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi ini adalah

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini mendasari segala tindakan yang melibatkan anak, baik dalam konteks hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Proses diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak yang dapat diterapkan jika memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi tidak hanya mengutamakan aspek keadilan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung kepentingan terbaik bagi anak di masa depan.

Namun demikian, penerapan diversifikasi tidak dapat diterapkan pada semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus kekerasan seksual, misalnya, tidak memenuhi syarat untuk diproses melalui diversifikasi karena ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun. Dalam kasus seperti ini, diversifikasi tidak dapat dijadikan alternatif penyelesaian, dan proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan diversifikasi tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun diversifikasi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan memulihkan keadaan mereka, dalam beberapa kasus, penerapan diversifikasi yang dipaksakan dapat bertentangan dengan tujuan restoratif justice itu sendiri. Proses diversifikasi seharusnya dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang panjang. Namun, dalam beberapa kasus, diversifikasi dapat dipaksakan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun hal ini tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan.

Diversifikasi dapat dilihat sebagai bentuk mediasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perkara anak melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum berperan untuk memberikan saran, tetapi bukan untuk memutuskan penyelesaian. Mediasi dalam konteks ini bertujuan untuk menemukan jalan keluar yang baik bagi semua pihak, tanpa adanya paksaan atau keputusan yang merugikan salah satu pihak. Sebagai mediator, aparat penegak hukum berperan sebagai pihak netral yang membantu proses perundingan tanpa memaksakan penyelesaian yang tidak disepakati bersama.

Dalam hal ini, mediator berfungsi untuk memfasilitasi proses perundingan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediator bertugas membantu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi yang melibatkan musyawarah dan mediasi bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa anak tidak dihadapkan pada konsekuensi yang merugikan masa depannya.

KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam proses hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Sementara itu, anak yang menjadi korban adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan dapat memberikan keterangan yang relevan untuk proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Jika anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun namun diadili setelah melewati batas usia tersebut (hingga 21 tahun), mereka tetap akan diajukan ke pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan luka berat dapat dilihat dalam dua putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada dua anak terdakwa, yakni Mohamad Fajar Al. Haikal (16 tahun) dan Anugrah Satya Genta Dwiputra (17 tahun), dengan pidana penjara selama 9 bulan dan 6 bulan, masing-masing, atas tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Sedangkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., beberapa anak terdakwa yang terbukti bersalah melakukan kekerasan bersama-sama hingga menyebabkan luka pada korban, dijatuhi keputusan berupa pengembalian kepada orang tua/wali masing-masing, sebagai tindak lanjut dari pelanggaran Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kedua kasus ini juga melibatkan penerapan berbagai undang-undang terkait peradilan pidana anak serta hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M.D. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumi.
- Angger, S. P., & Fuady, P. (2014). *Sistem peradilan pidana anak*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Andy, S.D. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Abdussalam. (2016). *Hukum perlindungan anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Andi, S. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Amri, R.Z., Munawir, Z., & Pohan, M.N. (2020). *Legal review of late payment of syndicated bank credit agreements due to Covid-19*.
- Dellyana, S. (2018). *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Efendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hartanto. (2018). *Pembaharuan hukum pidana*. Bekasi: Cakrawala Cendekia.
- Huraerah, A. (2010). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.
- Hadikusuma, H. (2001). *Hukum perekonomian adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, A. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariej, E.O. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, B., & Bunandi. (2015). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Bandung: Alumni.
- Sihombing, J. (2012). *Kekerasan terhadap masyarakat marjinal*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Jamali, A. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kebudayaan, D.P. (2011). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamil, A. (2017). *Filsafat kebebasan hakim*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktek, dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar.
- Grafika, M.R. (2007). *Hukum pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mas, M. (2003). *Pengantar ilmu hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. (2007). *Hukum acara pengadilan anak*. Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten.
- Poernomo, B. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Print, D. (2003). *Hukum anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid, H.M., & Fahmi, R. (2015). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Supriadi. (2018). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D.I. (2019). *Penafsiran hukum: Teori dan metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Woyono, R. (2006). *Sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaputra, M.Y.A., & Nasution, M. (2020). *Legal protection of the constitutional rights of the indigenous faith believers in Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setiadi. (2013). *Perilaku konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cahyasena, P.Y., Raisetiabudhi, I.K., & Tjatrayasa, I.M. (2016). Tinjauan kriminologi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi kasus di Bapas Kelas II Mataram). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 35-50.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.